



BUPATI BENGKAYANG
PROPINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa kewenangan Desa dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala desa di atur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang dalam wilayah kerja kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

13. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat disegala bidang.
17. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati yang bersifat strategis.
18. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa terhadap pengakuan hak asal usul (*rekognisi*) dan asas kewenangan lokal berskala Desa (*subsidiaritas*) dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mendorong keberlangsungan keseimbangan hak dan kewajiban (*proporsionalitas*) dalam pelaksanaan kewenangan desa yang meliputi :

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa.

Bagian Kesatu

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul

Pasal 5

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. sistem organisasi masyarakat adat;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah kas Desa atau tanah milik Desa; dan
- f. pengembangan peran masyarakat.

Pasal 6

Jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. penetapan organisasi pemerintah desa; dan
- b. pembentukan dusun;

Pasal 7

Jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

- a. pembentukan lembaga adat; dan
- b. pengisian pemangku adat.

Pasal 8

Jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. pembinaan guru mengaji;
- b. pembinaan imam masjid;
- c. pembinaan pengurus umat; dan
- d. pembinaan seni dan budaya lokal.

Pasal 9

Jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi :

- a. pembinaan lembaga adat; dan
- b. pembinaan lembaga dan hukum hutan adat.

Pasal 10

Jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :

- a. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- b. pengelolaan tanah hak milik Desa.

Pasal 11

Jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi :

- a. pelestarian dan pengembangan kelompok swadaya dan gotong royong; dan
- b. pelestarian kegiatan ketentraman dan ketertiban.

Bagian Kedua

Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pasal 12

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai ruang lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 13

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e meliputi :

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.

Pasal 14

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi bidang:

- a. pemerintahan Desa;
- b. pembangunan Desa;
- c. kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 15

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi :

- a. penetapan dan penegasan batas desa, batas wilayah dusun dan penetapan dusun;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
- d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa;
- e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- h. penetapan organisasi pemerintahan desa;
- i. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- j. penetapan perangkat desa;
- k. penetapan dan pengembangan BUM Desa;
- l. penetapan perencanaan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa;
- m. penetapan APB Desa;
- n. penetapan peraturan desa;
- o. penetapan kerja sama antar desa;
- p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan dan/atau balai Desa dan aset desa lainnya;
- q. pendataan potensi desa, tingkat perkembangan desa, dan data dasar keluarga;
- r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa;
- s. penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa;
- t. pengelolaan arsip desa; dan
- u. penetapan pos keamanan dan kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa.

Pasal 16

- (1) Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
 - a pelayanan dasar Desa;
 - b sarana dan prasarana Desa;
 - c pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
 - d pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

- (2) Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a antara lain meliputi :
- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan polindes;
 - b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 - c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu;
 - d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;
 - f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan usia dini (PAUD)
 - g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, perpustakaan Desa; dan
 - h. fasilitasi dan motifasi terhadap kelompok-kelompok belajar, siswa, pelajar dan mahasiswa;
- (3) Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b antara lain meliputi :
- a. pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor dan Balai Desa;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan pemukiman Desa;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 - d. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 - f. pembangunan dan pemeliharaan jembatan berskala Desa;
 - g. pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/gotong royong berskala Desa;
 - h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 - j. pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier Desa;
 - k. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
 - l. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
 - m. pengembangan sarana dan prasaran produksi Desa;
 - n. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; dan
 - o. pengelolaan pemakaman Desa dan pelintasan.
- (4) Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c antara lain meliputi :
- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 - b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
 - c. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
 - d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
 - e. pengembangan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;

- g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- i. pengembangan benih lokal;
- j. pengembangan ternak secara kolektif;
- k. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- l. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- m. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- n. pengelolaan padang gembala;
- o. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
- p. pengelolaan balai benih ikan;
- q. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- r. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Pasal 17

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c antara lain meliputi :

- a. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa;
- c. pemeliharaan perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- d. pelestarian dan pengembangan swadaya gotong royong masyarakat Desa; dan
- e. penanganan dan penanggulangan bencana di Desa.

Pasal 18

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d antara lain meliputi :

- a. pengembangan seni budaya;
- b. pengorganisasian, pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui :
 - a) kelompok tani;
 - b) kelompok nelayan;
 - c) kelompok seni budaya; dan
 - d) kelompok masyarakat lain di Desa.
- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;

- g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui :
 - a) kader pemberdayaan masyarakat;
 - b) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c) kelompok perempuan;
 - d) kelompok tani;
 - e) kelompok masyarakat miskin;
 - f) kelompok nelayan;
 - g) kelompok pengrajin;
 - h) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i) kelompok pemuda; dan
 - j) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB IV

PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 19

- (1) Penetapan kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Penetapan kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. pengkajian untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa dari daftar jenis kewenangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - c. dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan Camat;
 - d. pembahasan rancangan peraturan Desa.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, Kepala Desa membentuk Tim Pengkajian.
- (2) Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, BPD, perwakilan Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (3) Tugas Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan;
- b. menyusun rancangan kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa;
- c. pembahasan rancangan kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkait; dan
- d. menghasilkan rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 21

Konsultasi kepada masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c untuk mendapatkan masukan.

Pasal 22

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Kepala Desa bersama BPD untuk disepakati bersama.
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (4) Format Keputusan Camat tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Dalam hal hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dinyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa wajib melakukan penyempurnaan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (3) Format Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) secara teknis melalui dinas, badan, bagian yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) secara struktural di wilayah kecamatan melalui Camat.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan dalam melaksanakan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan belanja perbantuan yang bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Hak-hak ulayat Desa diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimusyawarahkan dan disepakati bersama dengan BPD, ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang pungutan desa.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penataan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Penataan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang sudah berlangsung dan belum berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang

Pada tanggal 22 Februari 2017

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 23 Februari 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

SILVERIUS SINOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya



DAMIANUS, SH, M.Si
NIP. 19671007 200003 2 003

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 16 TAHUN 2017
TANGGAL 22 Februari 2017
TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
KECAMATAN.....

JalanNo..... Telp.....

KEPUTUSAN CAMAT.....

NOMOR :.....

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA.....

TENTANG

.....
CAMAT.....,

- Menimbang : a.
.....
.....;
- b.
.....
.....;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa.....tentang
 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Desa..... bersama BPD harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa....., berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat ini.
- KETIGA** : Dalam hal Kepala Desa.....bersama BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT.....

NOMOR :

TANGGAL :

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA.....TENTANG

I. GAMBARAN UMUM

A. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

1. Kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD terkait Raperdes.....tentang.....
2. Penyampaian Raperdes tentang yang telah disepakati bersama.
3. Dst.....

B. Gambaran umum Rancangan Peraturan Desa.....tentang adalah sebagai berikut :

1.meliputi :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst.....
2.meliputi :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst.....
3.meliputi :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst.....

II. KEBIJAKAN UMUM

- A. Untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat agar lebih terarah, sinergis dan terpadu dengan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan.

B. Teknis penyusunan Rancangan Peraturan Desa..... tentang
.....
.....
.....
.....
.....

III. LAIN-LAIN

.....
.....
.....
.....
.....

IV. Perubahan yang lain bersifat redaksional.

.....
.....
.....
.....
.....

CAMAT.....,

.....

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 16 TAHUN 2017
TANGGAL 22 Februari 2017
TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA



PERATURAN DESA.....
KECAMATANKABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR TAHUN

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati Bengkayang NomorTahun tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, perlu menetapkan Kewenangan Desa.....berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan Peraturan Desa.

b.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bengkayang.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa yang meliputi Sekretariat Desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.
9. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga Desa.
10. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.
11. Staf Desa adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Desa atau pelaksana teknis.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. tertib penyelenggara pemerintahan, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa;
- c. tertib kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- f. profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. efektivitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa;
- i. efisiensi, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan;
- j. kearifan local, yaitu asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa;
- k. keberagaman, yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu; dan
- l. partisipatif, yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah dalam rangka meningkatkan efektifitas Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang meliputi :

- a. penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pembinaan masyarakat desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Kewenangan Desa yang diatur dan Peraturan Desa ini meliputi :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa.

Bagian Kesatu

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

Pasal 6

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a meliputi :

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. sistem organisasi masyarakat adat;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. pembinaan lembaga dan kulum adat;
- e. pengelolaan tanah kas Desa atau tanah milik Desa; dan
- f. pengembangan peran masyarakat.

Pasal 7

Jenis kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e. dst.....

Pasal 8

Jenis kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e. dst.....

Pasal 9

Jenis kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e. dst.....

Pasal 10

Jenis kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e. dst.....

Pasal 11

Jenis kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e adalah :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e. dst.....

Pasal 12

Jenis kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f adalah :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e. dst.....

Bagian Kedua

Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi bidang :

- a. pemerintahan desa;
- b. pembangunan desa;
- c. kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 14

Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e. dst.....

Pasal 15

Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e. dst.....

Pasal 16

Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

- d.
- e. dst.....

Pasal 17

Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e. dst.....

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

.....

LEMBARAN DESA TAHUNNOMOR

NOREG PERATURAN DESA, KECAMATAN,
KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR :...../...../20....

BUPATI BENGKAYANG.

TTD

SURYADMAN GIDOT



PERATURAN DESA

KECAMATANKABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR TAHUN 20...

KEWENANGAN

KEWENANGAN DESA.....

BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN

LOKAL BERSKALA DESA